



**PUTUSAN**

Nomor 35/Pid.B/2018/PN Bdw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Samsul Arifin alias P. Dewi Bin. Mustofa;**
2. Tempat lahir : Bondowoso;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun / 7 Maret 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Lucu Rt.4/ Rw.14 Desa Botolinggo,

Kecamatan Botolinggo, Kabupaten Bondowoso;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Buruh tani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 November 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 November 2017 sampai dengan tanggal 15 Desember 2017;

2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2017 sampai dengan tanggal 24 Januari 2018 ;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2018 sampai dengan tanggal 11 Februari 2018

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2018 sampai dengan tanggal 8 Maret 2018;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2018 sampai dengan tanggal 7 Mei 2018;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan, tanpa menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 35/Pid.B/2018/PN Bdw tanggal 7 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.B/2018/PN Bdw tanggal 7 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Samsul Arifin alias P.Dewi bin Mustofa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 363 ayat (1) ke1, 3, 4 dan 5 KUHP, sesuai dengan dakwaan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Samsul Arifin alias P.Dewi bin Mustofa, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi dengan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti :

- 1 (satu) ekor sapi lokal jenis kelamin betina berwarna putih, umur 4 (empat) bulan dan
  - 1 (satu) ekor sapi lokal jenis kelamin betina berwarna kuning tanpa tanduk kokot hitam;
- Dikembalikan kepada saksi korban Arbak Als P.Adel;

Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa SAMSUL ARIFIN Alias. P. DEWI Bin.MUSTOFA, bersama-sama dengan P.Rik (Daftar Pencarian Orang/DPO), Niman (Daftar Pencarian Orang/DPO), P.Mis (Daftar Pencarian Orang/DPO), Lis (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan Arman (Daftar Pencarian Orang/DPO), pada hari Selasa, tanggal 26 Juni 2016 sekira pukul 00.00 WIB atau pada bulan Juni tahun 2016, bertempat di Desa Donosuko Rt.01/01 Kecamatan Klabang Kabupaten Bondowoso, atau pada suatu tempat yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, ia terdakwa, telah mengambil sesuatu barang mana sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki dengan cara melawan Hukum, yaitu ternak, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 35/Pid.B/2018/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 26 Juni 2016 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa Samsul Arifin Alias. P. Dewi Bin. Mustofa, bersama-sama dengan P. Rik (Daftar Pencarian Orang/DPO), Niman (Daftar Pencarian Orang/DPO), P. Mis (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan Lis (Daftar Pencarian Orang/DPO), berkumpul di rumah Arman (Daftar Pencarian Orang/DPO), untuk merencanakan melakukan pencurian sapi di desa blimbing kecamatan Klabang kabupaten bondowoso, kemudian sekira pada jam 22.00 Wib dari rumah Arman, terdakwa bersama-sama dengan P. Rik (Daftar Pencarian Orang/DPO), Niman (Daftar Pencarian Orang/DPO), P. Mis (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan Lis (Daftar Pencarian Orang/DPO) pergi menuju ke arah barat (Desa Donosuko), sesampainya di Desa Blimbing Kecamatan Klabang, kemudian dibagi tugas/peran, terdakwa bersama-sama P. Rik dan P. Mis menunggu di Desa Blimbing, untuk berjaga-jaga dan menunggu sapi hasil pencurian sedangkan Niman (DPO), Arman (DPO) dan Lis (DPO), terus melanjutkan perjalanannya menuju ke arah barat (Desa Donosuko) untuk mencari sasaran, sesampainya di Desa Donosuko, Niman (DPO), Arman (DPO) dan Lis (DPO) masuk kedalam halaman rumah saksi korban Arbak, lalu menuju kedalam kandang sapi yang terletak di depan rumah selanjutnya membongkar/merusak pintu kandang sapi lalu mengambil 2 (dua) ekor sapi dengan cara memotong tali tamper pengikat sapi;
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, setelah berhasil mengambil 2 (dua) ekor sapi tersebut, kemudian Niman (DPO), Arman (DPO) dan Lis (DPO) membawa ke 2 (dua) ekor sapi tersebut, yang terdiri dari 1 (satu) ekor sapi lokal jenis kelamin betina berwarna putih, umur 4 (empat) bulan dan 1 (satu) ekor lagi sapi lokal jenis kelamin betina berwarna kuning tanpa tanduk kokot hitam, kemudian 1 (satu) ekor yang berwarna putih, dibawa terdakwa, Arman dan P. Rik ke rumah Arman (DPO), 1 (satu) ekor yang berwarna kuning, dibawa oleh Niman dan P. Mis ke rumah Niman (DPO), sedangkan P. Lis pulang kerumahnya;
- Bahwa sesampai di rumah Arman, untuk mengelabui warnanya 1 (satu) ekor sapi yang berwarna putih, terdakwa semir menjadi hitam;
- Bahwa pada saat sapi tersebut di lepas di rumah Arman, perbuatan terdakwa di ketahui masyarakat sekitar, kemudian terdakwa di tangkap oleh petugas kepolisian Polres Bondowoso;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 35/Pid.B/2018/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Arbak Alias. P. Adel;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa, mengambil sapi milik saksi korban Arbak Alias P. Adel adalah untuk dimiliki dan dijual kembali kepada orang lain;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Arbak Alias. P. Adel mengalami kerugian kurang lebih Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 (1) ke- 1, 3, 4 dan 5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Arbak alias P. Adel, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi telah kehilangan 2 (dua) ekor sapi pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2016 di Desa Donosuko RT. 1 / RW. 01 Kecamatan Klabang, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa sapi-sapi tersebut berada dalam kandang di belakang rumah saksi;
- Bahwa ciri-ciri sapi milik saksi yang telah hilang yakni 1 (satu) ekor sapi lokal jenis kelamin betina warna putih, tanduk madek, kokot warna putih, umur 4 (empat) bulan dan 1 (satu) ekor lagi sapi lokal jenis kelamin betina berwarna kuning tanpa tanduk kokot hitam;
- Bahwa saksi mengetahui sapi-sapi telah hilang pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2016 sekitar pukul 00.00 WIB sewaktu saksi hendak menengok sapi di kandang, ternyata saksi mendapati jika sapi-sapi tersebut hilang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sapi milik saksi tersebut;
- Bahwa saksi mendapati bahwa tamper pengikat sapi sudah terpotong;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2016 sekitar pukul 17.00 WIB saksi diberitahu oleh saksi Tolak jika sapi-sapi tersebut ditemukan oleh warga Desa Lumutan, Kecamatan Botolinggo, selanjutnya saksi bersama saksi Tolak melakukan pengecekan ke Desa Lumutan, dan benar disana jika ada sapi milik saksi;
- Bahwa pada saat ditemukan sapi tersebut telah berubah warna menjadi hitam, namun setelah disikat warna hitam tersebut luntur dan berwarna putih;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 35/Pid.B/2018/PN Bdw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sapi-sapi saksi sudah kembali;
- Bahwa saksi tidak pernah memberi ijin kepada siapa pun untuk mengambil sapi milik saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan tersebut benar;

## 2. Saksi Tolak, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Arbak telah kehilangan 2 (dua) ekor sapi pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2016 di kandang sapi di rumahnya di Desa Donosuko RT. 1 RW. 01 Kecamatan Klabang, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa ciri-ciri sapi milik saksi Arbak yang telah hilang yakni 1 (satu) ekor sapi lokal jenis kelamin betina warna putih, tanduk madek, kokot warna putih, umur 4 (empat) bulan dan 1 (satu) ekor lagi sapi lokal jenis kelamin betina berwarna kuning tanpa tanduk kokot hitam;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2016 sekitar pukul 17.00 WIB saksi mendengar kabar sapi milik saksi Arbak telah ditemukan oleh warga Desa Lumutan, Kecamatan Botolinggo;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama-sama dengan saksi Arbak dan warga lainnya melakukan pengecekan ke Desa Lumutan, Kecamatan Botolinggo;
- Bahwa saat ditemukan sapi tersebut telah berubah warna menjadi hitam, namun setelah disikat warna hitam tersebut luntur dan berwarna putih;
- Bahwa sapi tersebut ditemukan di tegalan yang terletak di Desa Lumutan, Kecamatan Botolinggo, Kabupaten Bondowoso;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan tersebut benar;

## 3. Saksi Astutik, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Arbak telah kehilangan 2 (dua) ekor sapi pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2016 di kandang sapi di rumahnya di Desa Donosuko RT. 1 RW. 01 Kecamatan Klabang, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa ciri-ciri sapi milik saksi Arbak yang telah hilang yakni 1 (satu) ekor sapi lokal jenis kelamin betina warna putih, tanduk madek, kokot warna putih, umur 4 (empat) bulan dan 1 (satu) ekor lagi sapi lokal jenis kelamin betina berwarna kuning tanpa tanduk kokot hitam;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2016 sekitar pukul 17.00 WIB saksi Tolak mendengar kabar sapi milik saksi Arbak telah ditemukan oleh warga Desa Lumutan, Kecamatan Botolinggo;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 35/Pid.B/2018/PN Bdw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi Tolak bersama-sama dengan saksi Arbak dan warga lainnya melakukan pengecekan ke Desa Lumutan, Kecamatan Botolinggo;
- Bahwa sapi tersebut ditemukan di tegalan yang terletak di Desa Lumutan, Kecamatan Botolinggo, Kabupaten Bondowoso;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan tersebut benar;

#### 4. Saksi Yohanes A.W, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa setelah sebelumnya mendapat informasi pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2016 sekitar pukul 17.00 WIB bahwa ditemukan sapi yang merupakan hasil pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mengakui telah mengambil sapi di daerah Donosuko bersama dengan P. Rik (DPO), Niman (DPO), Arman (DPO), Lis (DPO) dan P. Mis (DPO);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa sapi yang diambil di Desa Donosuko Kecamatan Klabang, Kabupaten Bondowoso tersebut pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2016 sekitar pukul 23.30 WIB;
- Bahwa sapi yang diambil yaitu 1 (satu) ekor sapi lokal jenis kelamin betina warna hitam (warna asli putih), tanduk madek, kokot warna hitam (warna asli putih), umur 4 bulan dan 1 (satu) ekor sapi berwarna kuning;
- Bahwa sebelum mengambil sapi-sapi tersebut Terdakwa bersama dengan P. Rik (DPO), Niman (DPO), Arman (DPO), Lis (DPO) dan P. Mis (DPO) berkumpul di rumah Arman di Desa Kedawung, Kecamatan Klabang, Kabupaten Bondowoso untuk merencanakan pencurian sapi. Selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan P. Rik (DPO), Niman (DPO), Arman (DPO), Lis (DPO) dan P. Mis (DPO) berjalan ke arah barat untuk mencari sasaran sapi yang akan dicuri. Terdakwa bersama-sama dengan P. Rik (DPO) dan P. Mis (DPO) menunggu di Desa Blimbing, Kecamatan Klabang, Kabupaten Bondowoso untuk menunggu sapi. Sementara itu, Niman (DPO), Arman (DPO), Lis (DPO) terus melanjutkan perjalanan ke arah barat ke Desa Donosuko, Kecamatan Klabang, Kabupaten Bondowoso untuk mencari sasaran. Sekitar pukul 01.00 WIB, Niman (DPO), Arman (DPO), Lis (DPO) datang menghampiri Terdakwa dengan membawa 2 (dua) ekor sapi yang telah berhasil dicuri di Desa Donosuko yakni 1 (satu) ekor sapi warna

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 35/Pid.B/2018/PN BdW

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih dan 1 (satu) ekor sapi warna kuning. Selanjutnya 1(satu) ekor sapi warna putih ke rumah Arman;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa sapi yang dibawa ke rumah Arman yang semula berwarna putih disemir menjadi hitam;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil sapi di daerah Donosuko bersama dengan P. Rik (DPO), Niman (DPO), Arman (DPO), Lis (DPO) dan P. Mis (DPO) pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2016 sekitar pukul 23.30 WIB;
- Bahwa sapi yang diambil yaitu 1 (satu) ekor sapi lokal jenis kelamin betina warna hitam (warna asli putih), tanduk madek, kokot warna hitam (warna asli putih), umur 4 bulan dan 1 (satu) ekor sapi berwarna kuning;
- Bahwa sebelum mengambil sapi-sapi tersebut Terdakwa bersama dengan P. Rik (DPO), Niman (DPO), Arman (DPO), Lis (DPO) dan P. Mis (DPO) berkumpul di rumah Arman di Desa Kedawung, Kecamatan Klabang, Kabupaten Bondowoso untuk merencanakan pencurian sapi. Selanjutnya sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan P. Rik (DPO), Niman (DPO), Arman (DPO), Lis (DPO) dan P. Mis (DPO) berjalan ke arah barat untuk mencari sasaran sapi yang akan dicuri. Terdakwa bersama-sama dengan P. Rik (DPO) dan P. Mis (DPO) menunggu di Desa Blimbing, Kecamatan Klabang, Kabupaten Bondowoso untuk menunggu sapi. Sementara itu, Niman (DPO), Arman (DPO), Lis (DPO) terus melanjutkan perjalanan ke arah barat ke Desa Donosuko, Kecamatan Klabang, Kabupaten Bondowoso untuk mencari sasaran. Sekitar pukul 01.00 WIB, Niman (DPO), Arman (DPO), Lis (DPO) datang menghampiri Terdakwa dengan membawa 2 (dua) ekor sapi yang telah berhasil dicuri di Desa Donosuko yakni 1 (satu) ekor sapi warna putih dan 1 (satu) ekor sapi warna kuning. Selanjutnya 1(satu) ekor sapi warna putih ke rumah Arman sedangkan 1 (satu) ekor lagi yang berwarna kuning dibawa ke rumah Niman;
- Bahwa sapi yang dibawa ke rumah Arman yang semula berwarna putih disemir menjadi hitam dengan tujuan agar tidak diketahui oleh orang yang punya sapi;
- Bahwa yang memiliki inisiatif untuk melakukan pencurian sapi tersebut adalah Arman;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 35/Pid.B/2018/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peralatan yang dibawa untuk melakukan pencurian berupa pisau yang dibawa oleh Lis dan Niman untuk memotong tali sapi dan masuk ke dalam kandang;
- Bahwa sapi tersebut belum sempat dijual ke pedagang dikarenakan sapi tersebut keburu ditemukan oleh warga, karena telah dilepas dari kandangnya oleh Arman di Desa Lucu, Kecamatan Botolinggo, Kabupaten Bondowoso, dikarenakan Arman mengetahui karena Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Polres Bondowoso terkait dengan pencurian sapi tersebut, dan Arman melarikan diri;
- Bahwa maksud dan tujuan mengambil sapi tersebut untuk dimiliki dan dijual kembali kepada orang lain dan uang hasil penjualan akan dibagi-bagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) ekor sapi lokal jenis kelamin betina berwarna putih, umur 4 (empat) bulan dan 1 (satu) ekor sapi lokal jenis kelamin betina berwarna kuning tanpa tanduk kokot hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2016 sekitar pukul 23.30 WIB, Terdakwa bersama dengan P. Rik (DPO), Niman (DPO), Arman (DPO), Lis (DPO) dan P. Mis (DPO) berkumpul di rumah Arman di Desa Kedawung, Kecamatan Klabang, Kabupaten Bondowoso untuk merencanakan mengambil sapi milik orang lain;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan P. Rik (DPO), Niman (DPO), Arman (DPO), Lis (DPO) dan P. Mis (DPO) berjalan ke arah barat untuk mencari sasaran sapi yang akan diambil;
- Bahwa sesampainya di Desa Blimbing Kecamatan Klabang, kemudian dibagi tugas, Terdakwa bersama-sama P. Rik (DPO) dan P. Mis (DPO) menunggu di Desa Blimbing untuk berjaga-jaga dan menunggu sapi yang nantinya berhasil diambil, sedangkan Niman (DPO), Arman (DPO) dan Lis (DPO), terus melanjutkan perjalanannya menuju ke arah barat untuk mencari sasaran, sesampainya di Desa Donosuko Donosuko Rt. 1 Rw. 01 Kec. Klabang Kab. Bondowoso, Niman (DPO), Arman (DPO) dan Lis (DPO) masuk kedalam halaman rumah saksi korban Arbak alias P. Adel, lalu menuju kedalam kandang sapi yang terletak di depan rumah selanjutnya membongkar/merusak pintu kandang sapi lalu mengambil 2 (dua) ekor sapi dengan cara memotong tali tamper pengikat sapi;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 35/Pid.B/2018/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sapi yang diambil 1 (satu) ekor sapi lokal jenis kelamin betina berwarna putih, umur 4 (empat) bulan dan 1 (satu) ekor sapi lokal jenis kelamin betina berwarna kuning tanpa tanduk kokot hitam;
- Bahwa setelah berhasil mengambil 2 (dua) ekor sapi tersebut, kemudian Niman (DPO), Arman (DPO) dan Lis (DPO) membawa kedua ekor sapi tersebut menuju tempat Terdakwa menunggu di Desa Blimbing, kemudian kemudian 1 (satu) ekor yang berwarna putih dibawa Terdakwa, Arman (DPO) dan P.Rik (DPO) ke rumah Arman (DPO) sedangkan 1 (satu) ekor yang berwarna kuning, dibawa oleh Niman (DPO) dan P.Mis (DPO) ke rumah Niman (DPO), sedangkan Lis (DPO) pulang kerumahnya;
- Bahwa sesampai di rumah Arman, 1 (satu) ekor sapi yang berwarna putih, Terdakwa semir menjadi hitam;
- Bahwa perbuatan Terdakwa akhirnya diketahui oleh masyarakat dan Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 November 2017;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama P. Rik (DPO), Niman (DPO), Arman (DPO), Lis (DPO) dan P. Mis (DPO) dengan tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Arbak alias P. Adel;
- Bahwa maksud dan tujuan mengambil sapi tersebut untuk dimiliki dan dijual kembali kepada orang lain dan uang hasil penjualan akan dibagi-bagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 1,3,4 dan 5 Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil sesuatu barang berupa ternak;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
7. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 35/Pid.B/2018/PN Bdw



memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur barangsiapa ;**

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai subyek yang melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan orang sebagai subyek yang didakwa melakukan tindak pidana yaitu **Samsul Arifin alias P. Devi Bin. Mustofa** dengan identitas yang jelas dan lengkap ;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai identitas Terdakwa, berdasarkan atas bukti keterangan saksi-saksi, surat-surat, keterangan Terdakwa maka menurut Majelis Hakim identitas Terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti Terdakwa yang bernama **Samsul Arifin alias P. Devi Bin. Mustofa** inilah yang didakwa oleh Penuntut Umum bukan orang lainnya, maka dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi ;

## **Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang berupa ternak;**

Menimbang, bahwa arti “mengambil” adalah mengambil untuk dikuasai, yang dilakukan dengan memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat yang lain sedangkan yang dimaksud dengan ternak sebagaimana ketentuan pasal 100 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah semua binatang berkuku satu, binatang yang memamah biak seperti sapi, kerbau dan sebagainya dan babi;

Menimbang, bahwa dipersidangan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2016 sekitar pukul 23.30 WIB, Terdakwa bersama dengan P. Rik (DPO), Niman (DPO), Arman (DPO), Lis (DPO) dan P. Mis (DPO) berkumpul di rumah Arman di Desa Kedawung, Kecamatan Klabang, Kabupaten Bondowoso untuk merencanakan mengambil sapi milik orang lain;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan P. Rik (DPO), Niman (DPO), Arman (DPO), Lis (DPO) dan P. Mis (DPO) berjalan ke arah barat untuk mencari sasaran sapi yang akan diambil;
- Bahwa sesampainya di Desa Blimbing Kecamatan Klabang, kemudian dibagi tugas, Terdakwa bersama-sama P.Rik (DPO) dan P.Mis (DPO) menunggu di Desa Blimbing untuk berjaga-jaga dan menunggu sapi yang



nantinya berhasil diambil, sedangkan Niman (DPO), Arman (DPO) dan Lis (DPO), terus melanjutkan perjalanannya menuju ke arah barat untuk mencari sasaran, sesampainya di Desa Donosuko Donosuko Rt. 1 Rw. 01 Kec. Klabang Kab. Bondowoso, Niman (DPO), Arman (DPO) dan Lis (DPO) masuk kedalam halaman rumah saksi korban Arbak alias P.Adel, lalu menuju kedalam kandang sapi yang terletak di depan rumah selanjutnya membongkar/merusak pintu kandang sapi lalu mengambil 2 (dua) ekor sapi dengan cara memotong tali tampar pengikat sapi;

- Bahwa sapi yang diambil 1 (satu) ekor sapi lokal jenis kelamin betina berwarna putih, umur 4 (empat) bulan dan 1 (satu) ekor sapi lokal jenis kelamin betina berwarna kuning tanpa tanduk kokot hitam;
- Bahwa setelah berhasil mengambil 2 (dua) ekor sapi tersebut, kemudian Niman (DPO), Arman (DPO) dan Lis (DPO) membawa kedua ekor sapi tersebut menuju tempat Terdakwa menunggu di Desa Blimbing, kemudian kemudian 1 (satu) ekor yang berwarna putih dibawa Terdakwa, Arman (DPO) dan P.Rik (DPO) ke rumah Arman (DPO) sedangkan 1 (satu) ekor yang berwarna kuning, dibawa oleh Niman (DPO) dan P.Mis (DPO) ke rumah Niman (DPO), sedangkan Lis (DPO) pulang kerumahnya;
- Bahwa sesampai di rumah Arman, 1 (satu) ekor sapi yang berwarna putih, Terdakwa semir menjadi hitam;
- Bahwa perbuatan Terdakwa akhirnya diketahui oleh masyarakat dan Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 November 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, bahwa perbuatan Terdakwa termasuk dalam pengertian mengambil sesuatu barang yaitu sapi, dimana sapi merupakan merupakan salah satu ternak yang diatur dalam pasal 100 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, untuk itu unsur “mengambil sesuatu barang berupa ternak” telah terpenuhi;

#### **Ad.3.Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa 1 (satu) ekor sapi lokal jenis kelamin betina warna putih, umur 4 (empat) bulan dan 1 (satu) ekor lagi sapi lokal jenis kelamin betina berwarna kuning tanpa tanduk kokot hitam adalah milik saksi Arbak alias P.Adel, sehingga berdasarkan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

#### **Ad.4.Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa “pengambilan” dalam unsur ini harus dilakukan dengan maksud untuk dimilikinya ;



Menimbang, bahwa yang dimaksud “secara melawan hukum” adalah sama dengan melawan hak yaitu perbuatan tersebut dilakukan dengan tanpa alas hak yang benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tujuan Terdakwa bersama dengan P. Rik (DPO), Niman (DPO), Arman (DPO), Lis (DPO) dan P. Mis (DPO) mengambil sapi adalah untuk dijual kemudian dibagi hasilnya dan telah ternyata pula perbuatan Terdakwa beserta teman-temannya dilakukan tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari saksi Arbak alias P.Adel selaku pemilik, dimana perbuatan tanpa ijin termasuk dalam pengertian melawan hukum tersebut di atas. Untuk itu unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

**Ad.5. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “malam hari” menurut pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah waktu antara matahari terbenam sampai matahari terbit keesokan harinya. Kemudian yang dimaksud dengan “rumah” adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam, artinya untuk makan tidur dan sebagainya. Sedangkan pengertian “pekarangan tertutup” adalah sebidang tanah yang dengan terang mempunyai batas, tanda batas mana menandai bidang tanah tersebut terpisah dengan bidang tanah lainnya. Dan yang disebut “dengan berada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki” artinya pelaku berada di dalam rumah atau pekarangan tertutup itu diluar sepengetahuan yang berhak atau tidak minta ijin terlebih dahulu kepada yang berhak atas rumah atau pekarangan yang tertutup tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa 1 (satu) ekor sapi lokal jenis kelamin betina warna putih, umur 4 (empat) bulan dan 1 (satu) ekor lagi sapi lokal jenis kelamin betina berwarna kuning tanpa tanduk kokot hitam berada dalam kandang dimana kandang tersebut berada dalam pekarangan rumah saksi Arbak alias P.Adel:
- Bahwa Terdakwa bersama P. Rik (DPO), Niman (DPO), Arman (DPO), Lis (DPO) dan P. Mis (DPO) masuk ke dalam pekarangan rumah tersebut pada malam hari sekitar pukul 22.00 WIB;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, maka untuk dapat mengambil sapi tersebut Terdakwa bersama dengan bersama P.



Rik (DPO), Niman (DPO), Arman (DPO), Lis (DPO) dan P. Mis (DPO) telah masuk ke dalam sebuah pekarangan rumah pada malam hari tanpa diketahui oleh pemiliknya yaitu saksi Arbak alias P.Adel, sehingga berdasarkan hal tersebut maka unsur “dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi;

**Ad. 6. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa telah bekerja sama dengan P. Rik (DPO), Niman (DPO), Arman (DPO), Lis (DPO) dan P. Mis (DPO) untuk mengambil sapi milik saksi Arbak alias P.Adel, dimana Terdakwa bersama-sama P.Rik (DPO) dan P.Mis (DPO) bertugas menunggu di Desa Blimbing untuk berjaga-jaga dan menunggu sapi yang nantinya berhasil diambil, sedangkan Niman (DPO), Arman (DPO) dan Lis (DPO), terus melanjutkan perjalanannya menuju ke arah barat untuk mencari sasaran ke Desa Donosuko, masuk kedalam halaman rumah saksi korban Arbak alias P.Adel, lalu menuju kedalam kandang sapi yang terletak di depan rumah selanjutnya membongkar/merusak pintu kandang sapi lalu mengambil 2 (dua) ekor sapi dengan cara memotong tali tamper pengikat sapi, sehingga dengan demikian unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan sekutu” telah terpenuhi;

**Ad.7.Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa unsur ini lebih ditekankan pada cara untuk dapat pada barang yang akan diambil yaitu dengan jalan merusak, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu ;

Menimbang, bahwa cara ini bersifat alternatif artinya bila salah satu cara dari unsur ini terpenuhi maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta bahwa untuk dapat masuk ke dalam rumah kandang milik saksi Arbak alias P.Adel,dengan cara membongkar/merusak pintu kandang sapi lalu mengambil 2 (dua) ekor sapi dengan cara memotong tali tamper pengikat sapi, dengan demikian perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan merusak, sehingga dengan demikian maka unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan,





atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-1, 3,4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) ekor sapi lokal jenis kelamin betina warna putih, umur 4 (empat) bulan dan 1 (satu) ekor lagi sapi lokal jenis kelamin betina berwarna kuning tanpa tanduk kokot hitam, dipersidangan terbukti milik dari saksi Arbak alias P.Adel, ditetapkan dikembalikan kepada saksi Arbak alias P.Adel;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian materiil bagi saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa selain memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas, serta mengingat pidana yang akan dijatuhkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukanlah semata-mata sebagai pembalasan dendam atau untuk menyengsarakan, akan tetapi juga diupayakan untuk mendidik agar supaya Terdakwa menyadari kesalahannya dan dimasa mendatang tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim memandang pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa sehingga sudah dipandang tepat dan adil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 1,3,4 dan 5 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Samsul Arifin alias P.Devi Bin.Mustofa** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) ekor sapi lokal jenis kelamin betina berwarna putih, umur 4 (empat) bulan dan 1 (satu) ekor sapi lokal jenis kelamin betina berwarna kuning tanpa tanduk kokot hitam dikembalikan kepada saksi Arbak alias P.Adel;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 oleh kami, Indah Novi Susanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ni Kadek Susantiani, S.H., M.H. dan Ridho Yudhanto, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 35/Pid.B/2018/PN Bdw tanggal 7 Maret 2018 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wiwik Sutjiati, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 35/Pid.B/2018/PN Bdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bondowoso, serta dihadiri oleh Pantja Edy Setiawan, S.H. Penuntut Umum dan  
Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ni Kadek Susantiani, S.H. M.H.

Indah Novi Susanti, S.H., M.H.

Ridho Yudhanto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Wiwik Sutjiati, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 35/Pid.B/2018/PN Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)